



**PERATURAN KALURAHAN GIRIPURWO
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN GIRIPURWO
TAHUN ANGGARAN 2023**

KAPANEWON GIRIMULYO KABUPATEN KULON PROGO

2022



**PERATURAN KALURAHAN GIRIPURWO
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN GIRIPURWO
TAHUN ANGGARAN 2023**

KAPANEWON GIRIMULYO KABUPATEN KULON PROGO

2022



**LURAH GIRIPURWO
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN GIRIPURWO
NOMOR 17 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIPURWO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah di Djawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

- Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Peraturan di Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Pengelolaan Dana Desa;
 19. Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
 20. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di DEsa
 21. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor No 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Desease di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalin Penyebaran Corona Virus Desease
 22. Instruksi Menteri Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah tertinggal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam

- Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa
23. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.3.2.3/6149/BPD tanggal 14 November 2022 tentang Kode Rekening Belanja Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
 24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
 25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penegasan Urusan Keistimewaan;
 26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
 31. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 32. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
 33. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan bencana, Keadaan Darurat Desa dan Keadaan Mendesak Desa;
 34. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa;
 35. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Penghargaan Purna Tugas dan Honorarium bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
 36. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Desa;
 37. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

38. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 ;
39. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Kewenangan Desa;
40. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
41. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan;
42. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Wisata Desa;
43. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tugasan dan Penghargaan Purnatugas bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan
44. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
45. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
46. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Badan Permusyawaratan Kalurahan;
47. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Belanja Tidak Terduga untuk Mendanai Kebutuhan Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan Corona Virus Disease 2019;
48. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
49. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatahidupan Baru (New Normal) pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
50. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Kalurahan Tahun 2021;
51. Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Insentif tendik PAUD
52. Surat Keputusan Bupati Kulon progo Nomor 424/A tentang Honorarium Pamong dan Unsur Pemerintahan Kalurahan

53. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 2 Tahun 2022 tentang RPJM Kalurahan Giripurwo Tahun 2021 - 2027
54. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Persetujuan Rencana Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Dari Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan Menjadi BUM Desa Bersama
55. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Giripurwo Tahun 2023
56. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Giripurwo
57. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan kekayaan Kalurahan Giripurwo Tahun 2023
58. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan Tahun 2023
59. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Lurah, Pamong dan staf, Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Tenaga Kontrak Honorer Kalurahan
60. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 15 Tahun 2022 tentang penyertaan Modal Kalurahan Kepada BUMKAL Mandiri Giripurwo
61. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Kalurahan Giripurwo Pada BUMDESMA Catur Mulia Girimulyo

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIPURWO
dan
LURAH GIRIPURWO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
GIRIPURWO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan Rp. 2.792.370.914,00
2. Belanja Kalurahan Rp. 3.011.025.089,00

Surplus/DefisitRp.	Rp	(218.654.175,00)
3. PembiayaanKalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	318.654.175,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	100.000.000,00
c. Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	218.654.175,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh

- kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BPK.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Giripurwo

Ditetapkan di Giripurwo
pada tanggal 5 Desember 2022

LURAH GIRIPURWO

MARDI SANTOSA

Diundangkan di Giripurwo
pada tanggal 5 Desember 2022

GIRIPURWO

BINTI SACHURI

LEMBARAN KALURAHAN GIRIPURWO TAHUN 2022 NOMOR

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIPURWO
DAN
LURAH GIRIPURWO
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRIPURWO
KAPANEWON GIRIMULYO KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 17 /XII/KB/BPK/2022

NOMOR : 17 /XII/KB/PD/2022

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN GIRIPURWO
TAHUN 2023**

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Kalurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Giripurwo.

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Kalurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giripurwo Tahun 2023,

MENJADI

Peraturan Kalurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giripurwo Tahun 2023.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah Giripurwo Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo.

**KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN GIRIPURWO**



MUGI WAHONO

LURAH GIRIPURWO



MARDI SANTOSA



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON GIRIMULYO
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BPK)
KALURAHAN GIRIPURWO

Sekretariat : Komplek Kalurahan Giripurwo, Girimulyo, Kulon Progo

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari, Tanggal : Sabtu, 3 Desember 2022
Waktu : 19.00 - 23.00 WIB
Tempat : Ruang Pertemuan BPK
Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Kalurahan Giripurwo
Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Giripurwo Tahun 2023

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	MUGI WAHONO	Ketua	
2	KRISTI YULI ANI	Wakil Ketua	
3	ARIF PRASETYO SUJONO, S.Th.I	Sekretaris	
4	R. SUWITO NUGROHO	Ketua Bidang	
5	MURWENI	Ketua Bidang	
6	RUSTINI	Anggota	
7	SUWARTINI	Anggota	
8	NARYOTO	Anggota	
9	SLAMET RIYADI	Anggota	





PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON GIRIMULYO

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦫꦺꦤ꧀ꦒꦶꦫꦶꦩꦸꦪ

Alamat : Ngilengkon, Giripurwo, Girimulyo, Kulon Progo Telp. (0274) 282400
e-mail : girimulyo@kulonprogakab.go.id, website: girimulyo.kulonprogakab.go.

PANEWU GIRIMULYO
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN PANEWU GIRIMULYO
NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRIPURWO
KAPANEWON GIRIMULYO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN GIRIPURWO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANEWU GIRIMULYO

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa/Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Transfer ke daerah, dan Dana Desa untuk mendukung Pencegahan Stunting;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2022 tanggal 18 Oktober 2022;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 44 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2022 tanggal 18 Oktober 2022.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Giripurwo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giripurwo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Girimulyo
pada tanggal : 7 Desember 2022


ENDAH WULANDARI, S.STP, M.M
Pembina Tk I, IV b
NIP. 19770101 199703 2 003

**EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBD/DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPURWO
TAHUN ANGGARAN 2023**

STATUS APBD/DES : AWAL

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja		Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	665.761.507,60	92,45	600.456.762,00	92,45	65.294.745,60	7,54
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.220.021.040,00	1,29	15.745.000,00	1,29	1.204.276.040,00	98,71
5.3.	Belanja Modal	723.803.100,00	0,00	0,00	0,00	723.803.100,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	201.439.441,40	0,00	0,00	0,00	201.439.441,40	100,00
	Jumlah	3.011.025.089,00	27,11	816.211.762,00	27,11	2.194.813.327,00	72,89
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa		Komposisi Belanja Operasional		27,11 %		Komposisi Belanja Non Operasional	
						72,89 %	

Tim Evaluasi APBD/Desa,

Paraf : <i>[Signature]</i>	Paraf : <i>[Signature]</i>	Paraf : <i>[Signature]</i>
Nama : Endah Wulandari, S.STP,MM	Nama : Dwi Riyantiningrum, S.Sos	Nama : Ngatiya
NIP : 19770101 199703 2 003	NIP : 19651204 199102 2 001	NIP : 19680112 200701 1 043
Simpulan Hasil Evaluasi : <input checked="" type="checkbox"/> Otentikan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa	Ruang catatan untuk evaluator APBD/Desa : <i>Proporsi / Komposisi belanja telah sesuai ketentuan</i>	

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO


LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN : KAPANEWON GIRIMULYO
DESA : PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPURWO

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (hasil tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari senyiah siapkasi bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (hasil Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas : <i>Aspek Administrasi dan Legalitas telah sesuai dengan ketentuan.</i>					

No.	Aspek dan Komponen	Ya		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang pendataan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Alat Verifikasi		Keterangan
		Ya	Tidak	
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBD Desa paling banyak 30% digunakan untuk: 1. Sifat dan tujuan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3.5.	Sifat, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Sifat Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Sifat Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten Kota.
2.4.	Pembiayaan			
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan penandang-undangan yang berlaku	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan

No.	Aspek dan Komponen	Penerapan		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Sipa tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<p>Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa :</p> <p><i>Struktur dan Kebijakan APBD telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</i></p>					
<p>Evaluasi dilakukan tanggal : 5 Desember 2022</p> <p>Hasil Evaluasi : <input checked="" type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa</p> <div style="text-align: right;">  </div>					

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN GIRIPURWO
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pemerintah Kalurahan Giripurwo
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	148.740.766,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.644.630.148,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.792.370.914,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	865.761.507,60	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.021.040,00	
5.3.	Belanja Modal	703.803.100,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	201.439.441,40	
	JUMLAH BELANJA	3.021.025.089,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(228.654.175,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	328.654.175,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	328.654.175,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	228.654.175,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGLENGKONG, 10 December 2022
KURAH GIRIPURWO
MARDI SANTOSA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPURWO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	146.740.766,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.644.630.148,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.792.370.914,00	
	5.	BELANJA		
1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.257.754.547,60	
1.1.		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.229.651.547,60	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.956.120,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.956.120,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	683.660.642,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	683.660.642,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	65.294.745,60	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	65.294.745,60	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak	305.801.040,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	286.351.040,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	19.450.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	66.850.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	66.850.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam	15.745.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.745.000,00	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	42.344.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.344.000,00	
1.2.		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	10.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	10.000.000,00	SLP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.3.		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	54.688.000,00	
1.3.01		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel	5.276.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.276.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Permutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	29.740.000,00	DDG
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.740.000,00	
1.3.03		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	11.385.000,00	SLP
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.385.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	8.287.000,00	SLP
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.287.000,00	
1.4.		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	61.865.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBD Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang)	17.111.000,00	PAD, SLP
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.111.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdes rembug warga dan lain-lain yang bersifat non-reguler)	4.667.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.667.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dan lain-lain)	8.591.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.591.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan / LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter	6.582.000,00	PAD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.582.000,00	
1.4.05		Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	4.181.500,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.181.500,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dan lain-lain - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuang	3.287.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.287.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.965.500,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	965.500,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	12.500.000,00	SLP
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.530.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	1.530.000,00	PAD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.530.000,00	
2.		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.059.809.100,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	544.552.600,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakelan	209.790.000,00	DDG
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	209.790.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	9.286.000,00	DDG
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.286.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/	317.805.600,00	DDG
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	317.805.600,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta	7.671.000,00	SLP
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.671.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	248.729.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	177.590.000,00	ODS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	177.590.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan ta	48.807.500,00	ODS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.807.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	22.231.500,00	ODS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.231.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	264.727.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perumahan/Gang **	73.459.500,00	ODS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	73.459.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	117.016.000,00	ODS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	117.016.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert,	44.252.000,00	ODS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	44.252.000,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	30.000.000,00	SLP
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	1.800.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan LPJ APB D	1.800.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	210.232.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	47.020.000,00	
3.1.02		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	29.405.000,00	PAD, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.405.000,00	
3.1.04		Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	17.625.000,00	ODS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.525.000,00	
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	12.100.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	68.389.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	44.855.000,00	ADO, SLP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.855.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabup	8.550.000,00	PAD, PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (p erayaan hari kemerdekaan hari besa	34.984.000,00	PAD, SLP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.984.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2		4	5
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	26.871.500,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	2.600.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan Penyadaraan Was wasan Kebangsaan dan lain-lain) singk	6.255.000,00	DDG
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.255.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	18.016.500,00	PAD, PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.016.500,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	47.941.500,00	
3.4.02		Pembinaan UKMD/LPM/LPMD	4.774.500,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.774.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	13.637.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.637.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	29.530.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.530.000,00	
4		<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>	<u>191.790.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	152.980.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pe rtanian, penggilingan Padjagun	19.640.000,00	SLP
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.640.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dan lain-lain) (kesiapan menghadapi bencana)	34.620.000,00	DDG, SLP
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.620.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	98.720.000,00	DDG
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	98.720.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.685.000,00	
4.3.02		Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	20.685.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.685.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	18.125.000,00	
4.4.01		Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.740.000,00	PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.740.000,00	
4.4.02		Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	4.815.000,00	PBH
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.815.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disabilitas (penyandang disabilitas)	8.570.000,00	PBH
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.570.000,00	
5		<u>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa</u>	<u>201.439.441,40</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	6.620.034,40	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	6.620.034,40	ADD, DDG, PAD,
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.620.034,40	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.819.407,00	PMH, SLUP
5.2.00		Keadaan Darurat	2.819.407,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.819.407,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	192.000.000,00	DGS
5.3.00		Keadaan Mendesak	192.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	192.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.021.025.089,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(228.654.175,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	328.654.175,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	228.654.175,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGLENGKONG, 10 December 2022
 LURAH GIRIPURWO

 WARDI SANTOSA